



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
KEWAJIBAN PEMENUHAN
RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (*LIQUIDITY COVERAGE RATIO*) DAN
RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (*NET STABLE FUNDING RATIO*)
BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat, berkembang, dan berdaya saing global, serta selaras dengan perkembangan standar internasional, bank perlu memiliki likuiditas yang kuat dan memadai;
- b. bahwa untuk menilai kecukupan likuiditas, diperlukan rasio likuiditas yang setara, dapat diandalkan, dan dapat diperbandingkan dalam menilai kecukupan kuantitas aset keuangan yang berkualitas tinggi untuk mengantisipasi arus kas keluar bersih (*net cash outflow*) dan kecukupan pendanaan stabil berdasarkan komposisi aset dan transaksi rekening administratif bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (*LIQUIDITY COVERAGE RATIO*) DAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (*NET STABLE FUNDING RATIO*) BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
5. Aset Likuid Berkualitas Tinggi atau *High Quality Liquid Asset* yang selanjutnya disingkat HQLA adalah kas dan/atau aset keuangan yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank selama periode 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario stres.
6. Total Arus Kas Keluar Bersih yang selanjutnya disebut *Net Cash Outflow* adalah total estimasi arus kas keluar (*cash outflow*) dikurangi dengan total estimasi arus kas masuk (*cash inflow*) yang diperkirakan akan terjadi

selama 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario stres.

7. Rasio Kecukupan Likuiditas atau *Liquidity Coverage Ratio* yang selanjutnya disingkat LCR adalah perbandingan antara HQLA dengan *Net Cash Outflow* selama 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario stres.
8. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
9. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang risikonya ditanggung oleh nasabah investor.
10. Pendanaan atau *funding* adalah penerimaan dana dari pihak ketiga yang menimbulkan kewajiban bagi Bank dalam bentuk Simpanan, Investasi, sukuk, surat berharga syariah yang diterbitkan, pembiayaan yang diterima dan bentuk-bentuk kewajiban lainnya yang dipersamakan dengan itu.
11. *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* yang selanjutnya disingkat ILAAP adalah proses yang dilakukan Bank untuk memperhitungkan kecukupan likuiditas dalam berbagai skenario kondisi pasar dan periode tekanan yang mungkin dihadapi oleh Bank.
12. Pendanaan Stabil yang Tersedia atau *Available Stable Funding* yang selanjutnya disingkat ASF adalah jumlah liabilitas dan ekuitas yang stabil selama periode 1 (satu) tahun untuk mendanai aktivitas Bank.
13. Pendanaan Stabil yang Diperlukan atau *Required Stable Funding* yang selanjutnya disingkat RSF adalah jumlah aset dan transaksi rekening administratif yang perlu didanai oleh pendanaan stabil.
14. Rasio Pendanaan Stabil Bersih atau *Net Stable Funding Ratio* yang selanjutnya disingkat NSFR adalah perbandingan antara ASF dengan RSF.
15. Laporan NSFR adalah laporan yang menyajikan informasi kuantitatif berupa perhitungan dan nilai NSFR serta informasi kualitatif berupa analisis perkembangan NSFR.
16. Kertas Kerja NSFR adalah laporan yang memuat perhitungan NSFR secara rinci sebagai sumber data dalam menyusun Laporan NSFR.
17. Rencana Tindak Pemenuhan NSFR yang selanjutnya disebut Rencana Tindak adalah laporan yang paling sedikit memuat rencana perbaikan untuk pemenuhan kecukupan NSFR disertai jangka waktu penyelesaian.

BAB II PEMELIHARAAN KECUKUPAN LIKUIDITAS DAN PENDANAAN STABIL

Pasal 2

- (1) Bank wajib memelihara kecukupan likuiditas yang memadai.
- (2) Bank wajib memelihara pendanaan stabil yang memadai.
- (3) Pemenuhan kecukupan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan LCR.
- (4) Pemenuhan pendanaan stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan NSFR.
- (5) Perhitungan LCR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perhitungan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dalam denominasi rupiah.
- (6) Pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling rendah 100% (seratus persen) secara berkelanjutan.
- (7) Pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling rendah 100% (seratus persen).
- (8) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan LCR yang berbeda dari LCR sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan NSFR yang berbeda dari NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 3

Dalam hal BUS memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, kewajiban pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dan kewajiban pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) berlaku bagi BUS secara individu dan secara konsolidasi.

Pasal 4

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan pembagian dividen atas seluruh kepemilikan saham dari pemegang saham yang melakukan setoran modal;
- c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- d. larangan pembukaan jaringan kantor;
- e. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau
- f. larangan sebagai pihak utama bagi pihak utama Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB III
RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS
(*LIQUIDITY COVERAGE RATIO*)

Bagian Kesatu
Aset Likuid Berkualitas Tinggi
(*High Quality Liquid Asset*)

Pasal 5

- (1) Bank wajib memiliki HQLA untuk memenuhi LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
- (2) Bank wajib memiliki kebijakan mengenai HQLA paling sedikit untuk:
 - a. mengidentifikasi entitas hukum, lokasi geografis, jenis mata uang, dan/atau rekening HQLA ditempatkan; dan
 - b. mengecualikan aset tertentu dari HQLA berdasarkan alasan operasional.
- (3) Nilai HQLA yang diperhitungkan dalam perhitungan LCR berupa nilai pasar dari HQLA.

Pasal 6

- (1) HQLA yang diperhitungkan dalam pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas komponen:
 - a. HQLA Level 1; dan
 - b. HQLA Level 2 yang meliputi:
 1. HQLA Level 2A; dan
 2. HQLA Level 2B.
- (2) HQLA Level 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR tidak dibatasi jumlahnya.
- (3) HQLA Level 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total HQLA.
- (4) HQLA Level 2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR paling tinggi 15% (lima belas persen) dari total HQLA.
- (5) Perhitungan batas maksimum HQLA Level 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan HQLA Level 2B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 7

- (1) HQLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. fundamental;
 - b. terkait dengan karakteristik pasar;
 - c. operasional; dan
 - d. terdiversifikasi.
- (2) Dalam hal aset yang termasuk dalam kategori HQLA tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bank harus menyesuaikan jumlah HQLA atau mengganti aset dengan aset lain yang memenuhi kriteria HQLA dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tidak terpenuhinya persyaratan sebagai HQLA.

- (3) Persyaratan HQLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komponen HQLA Level 1, Level 2A, dan Level 2B juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Kedua
Arus Kas Keluar (*Cash Outflow*) dan
Arus Kas Masuk (*Cash Inflow*)

Pasal 8

- (1) Untuk pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), Bank wajib menghitung arus kas keluar (*cash outflow*) selama 30 (tiga puluh) hari ke depan.
- (2) Arus kas keluar (*cash outflow*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Simpanan dan Investasi nasabah perorangan (*retail deposit*);
 - b. Pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil;
 - c. Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi;
 - d. Pendanaan dengan agunan (*secured funding*); dan
 - e. arus kas keluar lainnya (*additional requirement*).
- (3) Nilai arus kas keluar (*cash outflow*) yang diperhitungkan dalam pemenuhan LCR yaitu sebesar nilai *outstanding* liabilitas pada laporan posisi keuangan dan komitmen pada rekening administrasi dikalikan dengan tingkat penarikan (*run-off rate*).
- (4) Ketentuan mengenai sumber arus kas keluar (*cash outflow*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta tingkat penarikan (*run-off rate*) dan perhitungan arus kas keluar (*cash outflow*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 9

- (1) Dalam pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), Bank wajib menghitung arus kas masuk (*cash inflow*) selama 30 (tiga puluh) hari ke depan.
- (2) Arus kas masuk (*cash inflow*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. pembiayaan dengan agunan (*secured financing*);
 - b. tagihan berdasarkan pihak lawan (*counterparty*); dan/atau

- c. arus kas masuk lainnya.
- (3) Bank dilarang menghitung tagihan komitmen (*committed facility*) fasilitas pembiayaan dan fasilitas likuiditas sebagai sumber arus kas masuk (*cash inflow*).
 - (4) Nilai arus kas masuk (*cash inflow*) yang dapat diperhitungkan dalam LCR paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari total arus kas keluar (*cash outflow*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
 - (5) Nilai arus kas masuk (*cash inflow*) yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR yaitu sebesar nilai tagihan kontraktual dikalikan dengan tingkat penerimaan (*inflow rate*).
 - (6) Ketentuan mengenai sumber arus kas masuk (*cash inflow*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta tingkat penerimaan (*inflow rate*) dan perhitungan nilai arus kas masuk (*cash inflow*) yang dapat diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Ketiga Pemantauan Likuiditas

Pasal 10

- (1) Selain kewajiban menghitung LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), Bank wajib memantau kondisi dan kecukupan likuiditas dengan menggunakan indikator tertentu.
- (2) Selain pemantauan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib melakukan ILAAP yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank.
- (3) Metode penyusunan dan penyampaian ILAAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat Perhitungan, Pelaporan, dan Publikasi LCR

Pasal 11

Bank wajib melakukan:

- a. perhitungan LCR secara harian;
- b. perhitungan dan pelaporan LCR secara bulanan; dan
- c. perhitungan dan publikasi LCR secara triwulanan, secara individu dan konsolidasi.

Pasal 12

- (1) Kewajiban perhitungan LCR harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a pertama kali dilakukan untuk posisi tanggal 1 Juni 2026.
- (2) Hasil perhitungan LCR harian menjadi dasar perhitungan LCR dalam pelaporan bulanan dan triwulanan.

- (3) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank menyampaikan laporan perhitungan LCR harian.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan LCR harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 13

- (1) Kewajiban perhitungan dan pelaporan LCR bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b pertama kali dilakukan untuk posisi laporan tanggal 31 Januari 2026.
- (2) Perhitungan dan pelaporan LCR bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan berdasarkan rata-rata harian laporan.
- (3) Sebelum berlakunya kewajiban perhitungan LCR harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bank dapat menghitung nilai LCR bulanan berdasarkan posisi akhir bulan laporan.

Pasal 14

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan LCR bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Tata cara, format, dan jangka waktu penyampaian laporan LCR bulanan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Bank wajib menyampaikan laporan LCR bulanan secara luring.
- (4) Penyampaian laporan LCR bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lambat:
 - a. 15 (lima belas) hari setelah akhir bulan laporan, untuk laporan LCR bulanan individual; dan
 - b. 30 (tiga puluh) hari setelah akhir bulan laporan, untuk laporan LCR bulanan secara konsolidasi.
- (5) Penyampaian laporan LCR bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada:
 - a. Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta; atau
 - b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (6) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, dan/atau hari libur, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 15

Bank wajib menghitung laporan LCR triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berdasarkan rata-rata harian laporan.

Pasal 16

- (1) Kewajiban publikasi perhitungan LCR triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c pertama kali dilakukan untuk posisi laporan bulan September 2026.
- (2) Bank wajib mempublikasikan perhitungan dan/atau nilai LCR triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.
- (3) Publikasi perhitungan dan/atau nilai LCR triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat:
 - a. tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan, untuk laporan posisi akhir bulan Maret, Juni, dan September; dan
 - b. tanggal terakhir bulan Maret tahun berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan, untuk laporan posisi akhir bulan Desember.
- (4) Tata cara, format, dan jangka waktu publikasi perhitungan LCR triwulanan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.
- (5) Bank dinyatakan tidak mempublikasikan LCR triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal laporan publikasi triwulanan yang diumumkan tidak mencantumkan informasi mengenai nilai persentase LCR triwulanan.

Bagian Kelima

Tahapan Pemenuhan LCR

Pasal 17

- (1) Pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dilakukan secara bertahap.
- (2) Tahapan pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) sejak tanggal 30 Juni 2026;
 - b. paling rendah 90% (sembilan puluh persen) sejak tanggal 30 Juni 2027; dan
 - c. paling rendah 100% (seratus persen) sejak tanggal 30 Juni 2028.
- (3) Bank wajib memenuhi LCR sesuai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Dalam hal Bank tidak mampu dan/atau berpotensi tidak memenuhi LCR sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2), Bank wajib:
 - a. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan

- b. melakukan langkah yang diperlukan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum tersedia, Bank wajib menyampaikan laporan secara luring.
- (4) Penyampaian secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
 - a. Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta; atau
 - b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (5) Tata cara, format, dan jangka waktu laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Langkah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. menganalisis kondisi likuiditas Bank yang meliputi:
 - 1. alasan atau faktor yang berpotensi atau menyebabkan kegagalan Bank dalam memenuhi persyaratan LCR sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
 - 2. langkah yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi likuiditas; dan
 - 3. jangka waktu stres likuiditas (*liquidity stress*) yang diperkirakan oleh Bank;
 - b. menyampaikan laporan analisis atas kondisi likuiditas Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan informasi lebih lanjut terkait kondisi likuiditas Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - c. melaksanakan langkah perbaikan.
- (8) Dalam hal kondisi likuiditas Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpotensi mengganggu kelangsungan usaha, Bank dapat menggunakan HQLA yang menyebabkan LCR Bank menjadi kurang dari 100% (seratus persen) dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), ayat (3), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), Pasal 11 huruf a, Pasal 14 ayat (3), Pasal 15, Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (1) huruf b, dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;

- b. penundaan pembagian dividen atas seluruh kepemilikan saham dari pemegang saham yang melakukan setoran modal;
 - c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - d. larangan pembukaan jaringan kantor;
 - e. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau
 - f. larangan sebagai pihak utama bagi pihak utama Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, Pasal 14 ayat (1), dan/atau Pasal 18 ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dan/atau Pasal 16 ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.

BAB IV RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (*NET STABLE FUNDING RATIO*)

Bagian Kesatu Pendanaan Stabil yang Tersedia (*Available Stable Funding*) dan Pendanaan Stabil yang Diperlukan (*Required Stable Funding*)

Pasal 20

- (1) Untuk pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7), Bank wajib menghitung ASF dan RSF.
- (2) Nilai ASF yang diperhitungkan dalam perhitungan NSFR merupakan penjumlahan dari seluruh hasil perkalian antara seluruh nilai tercatat (*carrying value*) liabilitas dan ekuitas pada laporan posisi keuangan dengan faktor ASF.
- (3) Nilai RSF yang diperhitungkan dalam perhitungan NSFR merupakan penjumlahan dari seluruh hasil perkalian antara seluruh nilai tercatat (*carrying value*) aset pada laporan posisi keuangan dan seluruh nilai transaksi rekening administratif pada laporan komitmen dan kontinjensi dengan faktor RSF.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan nilai ASF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan RSF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Kedua
Pemantauan, Pelaporan, dan Publikasi
Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*)

Pasal 21

Bank wajib:

- a. melakukan pemantauan pemenuhan NSFR;
- b. menyampaikan laporan perhitungan NSFR; dan
- c. mempublikasikan Laporan NSFR, secara individu dan konsolidasi.

Pasal 22

- (1) Bank wajib memantau pemenuhan NSFR secara bulanan.
- (2) Kewajiban pemantauan pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali dilakukan untuk posisi laporan tanggal 31 Januari 2026.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank dengan menyusun Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR berdasarkan posisi akhir bulan laporan.
- (4) Laporan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi:
 - a. perhitungan dan nilai NSFR; dan
 - b. analisis perkembangan NSFR.
- (5) Analisis perkembangan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit memuat penjelasan:
 - a. faktor utama yang mempengaruhi perhitungan NSFR;
 - b. faktor atau kondisi yang menyebabkan penurunan atau peningkatan NSFR; dan
 - c. komposisi aset dan liabilitas yang saling bergantung (*interdependent*) serta keterkaitan transaksi antara aset dan liabilitas.
- (6) Bank wajib mendokumentasikan Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Perhitungan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (8) Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan format Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 23

- (1) Bank wajib menyampaikan Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR berdasarkan posisi akhir triwulan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Kewajiban penyampaian kertas kerja NSFR dan Laporan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pertama kali dilakukan untuk posisi akhir bulan September 2026.

- (3) Posisi akhir triwulan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.

Pasal 24

- (1) Bank wajib menyampaikan Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) paling lambat:
 - a. tanggal 15 (lima belas) setelah akhir bulan laporan, untuk Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR secara individu; dan
 - b. tanggal terakhir bulan setelah akhir bulan laporan, untuk Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR secara konsolidasi.
- (2) Bank wajib menyampaikan Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Tata cara, format, dan jangka waktu penyampaian Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Bank wajib menyampaikan Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR secara luring.
- (5) Penyampaian secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:
 - a. Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta; atau
 - b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (6) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, dan/atau hari libur, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 25

- (1) Bank wajib mempublikasikan dan mengungkapkan Laporan NSFR berdasarkan posisi akhir triwulan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.
- (2) Kewajiban publikasi dan pengungkapan Laporan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali dilakukan untuk posisi akhir bulan September 2026.

- (3) Kewajiban publikasi Laporan NSFR posisi akhir triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat:
 - a. tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan untuk laporan posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, dan bulan September; dan
 - b. tanggal terakhir bulan Maret tahun berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan, untuk laporan akhir bulan Desember.
- (4) Tata cara, format, dan jangka waktu publikasi Laporan NSFR posisi akhir triwulan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.
- (5) Bank dinyatakan tidak mempublikasikan nilai NSFR posisi akhir triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal laporan publikasi triwulanan yang diumumkan tidak mencantumkan informasi mengenai nilai persentase NSFR posisi akhir triwulan laporan.

Bagian Ketiga

Tahapan Pemenuhan NSFR dan Rencana Tindak

Pasal 26

- (1) Pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) dilakukan secara bertahap.
- (2) Tahapan pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) pada posisi 31 Desember 2026;
 - b. paling rendah 90% (sembilan puluh persen) pada posisi 31 Desember 2027; dan
 - c. paling rendah 100% (seratus persen) pada posisi 31 Desember 2028;
- (3) Bank wajib memenuhi NSFR sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Bank tidak mampu memenuhi NSFR sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Bank wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Tindak secara individu dan konsolidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank wajib menyampaikan:
 - a. Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR posisi akhir bulan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3); dan
 - b. Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
secara individu dan konsolidasi paling lambat pada akhir bulan berikutnya sejak Bank menghadapi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Penyampaian Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk Kertas Kerja NSFR, Laporan NSFR, dan Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, Bank wajib menyampaikan Kertas Kerja NSFR, Laporan NSFR, dan Rencana Tindak secara luring.
- (6) Penyampaian secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada:
 - a. Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta; atau
 - b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (7) Tata cara, format, dan jangka waktu penyampaian Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 28

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi Rencana Tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian Rencana Tindak.
- (2) Laporan realisasi Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Bank;
 - b. kendala dalam melaksanakan tindakan perbaikan; dan
 - c. waktu pelaksanaan perbaikan.
- (3) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk laporan realisasi Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, Bank wajib menyampaikan laporan realisasi Rencana Tindak secara luring.
- (5) Penyampaian secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:
 - a. Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta; atau

- b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Pasal 29

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), ayat (6), Pasal 24 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (5), dan/atau Pasal 28 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan pembagian dividen atas seluruh kepemilikan saham dari pemegang saham yang melakukan setoran modal;
 - c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - d. larangan pembukaan jaringan kantor;
 - e. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau
 - f. larangan sebagai pihak utama bagi pihak utama Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), Pasal 28 ayat (1), dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2025

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 29/OJK



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
KEWAJIBAN PEMENUHAN
RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (*LIQUIDITY COVERAGE RATIO*) DAN
RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (*NET STABLE FUNDING RATIO*)
BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat, mampu berkembang dan bersaing secara nasional maupun internasional, diperlukan manajemen risiko likuiditas yang memadai. Kerangka pengukuran risiko likuiditas di perbankan syariah harus sejalan dengan standar internasional, sehingga perbankan syariah memiliki rasio likuiditas yang setara, dapat diandalkan, dan dapat diperbandingkan dengan perbankan secara umum baik secara nasional maupun internasional.

Untuk mengukur risiko likuiditas di perbankan syariah terdapat standar perhitungan internasional yang berlaku, yaitu Basel III: *The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools* dan *The Net Stable Funding Ratio* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS), serta *Guidance Note in Quantitative Measures For Liquidity Risk Management in Institutions Offering Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance [Takaful] Institutions and Islamic Collective Investment Schemes)* (GN-6) yang diterbitkan oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB). Pengukuran likuiditas sebagaimana diatur dalam standar internasional dimaksud dilakukan melalui pemenuhan rasio aset likuid berkualitas tinggi untuk mengantisipasi arus kas keluar bersih dan pemenuhan rasio pendanaan stabil yang disesuaikan dengan komposisi aset dan rekening administratif.

Dalam rangka mendukung pengembangan dan penguatan perbankan syariah di Indonesia, telah diterbitkan peta jalan (*roadmap*) pengembangan dan penguatan perbankan syariah diantaranya mencakup penguatan struktur dan ketahanan industri perbankan syariah serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan perbankan syariah. Penguatan tersebut diantaranya dapat diwujudkan melalui pengaturan atas risiko likuiditas yang memenuhi standar internasional dan *best practice* di Indonesia meliputi pengukuran likuiditas jangka pendek dan kestabilan pendanaan jangka panjang.

Perhitungan LCR bertujuan untuk memastikan bahwa Bank memiliki kecukupan persediaan *High Quality Liquid Assets* (HQLA) yang tidak terikat (*unencumbered*) yang terdiri dari kas dan/atau aset yang dapat dengan mudah dan segera dikonversi menjadi kas dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank dalam periode 30 (tiga puluh) hari skenario stres.

Persediaan HQLA yang tidak terikat (*unencumbered*) yang dimiliki Bank paling tidak dapat membuat Bank mampu bertahan selama 30 (tiga puluh) hari dalam skenario stres, karena diasumsikan setelah 30 (tiga puluh) hari Bank telah dapat melakukan tindakan perbaikan yang

seharusnya atau Bank telah berhenti melakukan kegiatan usaha sesuai mekanisme yang berlaku. Periode 30 (tiga puluh) hari tersebut juga diharapkan dapat memberikan waktu bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan tindakan tertentu yang dipandang perlu. Selain itu, Bank juga harus menyadari adanya potensi kesenjangan (*mismatch*) yang dapat terjadi dalam periode 30 (tiga puluh) hari ke depan dan memastikan bahwa Bank memiliki persediaan HQLA yang memadai untuk menutup gap arus kas yang terjadi selama periode waktu tersebut karena adanya ketidakpastian waktu terhadap arus kas masuk maupun arus kas keluar.

Perhitungan NSFR bertujuan untuk memastikan bahwa Bank memelihara pendanaan stabil yang disesuaikan dengan komposisi aset dan rekening administratif. Bank diharapkan dapat mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Dengan demikian, Bank perlu untuk meningkatkan stabilitas pendanaan dengan membatasi ketergantungan yang berlebihan terhadap sumber pendanaan jangka pendek yang berasal dari korporasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi BUS dan UUS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

LCR dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{HQLA}{Total\ Net\ Cash\ Outflow\ dalam\ 30\ hari}$$

Ayat (4)

NSFR dihitung dengan formula sebagai berikut: $\frac{ASF}{RSF}$

Ayat (5)

Konversi mata uang asing menjadi Rupiah mengacu kurs referensi yang diterbitkan Bank Indonesia.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain Otoritas Jasa Keuangan menilai Bank menghadapi potensi risiko likuiditas sehingga membutuhkan pemenuhan LCR lebih tinggi dari pemenuhan LCR minimum.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain Otoritas Jasa Keuangan menilai Bank menghadapi potensi risiko likuiditas terkait Pendanaan yang lebih tinggi sehingga

membutuhkan pemenuhan NSFR lebih tinggi dari pemenuhan NSFR minimum.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.

Yang dimaksud dengan “perusahaan anak” adalah perusahaan anak sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Aset yang dapat diperhitungkan sebagai HQLA merupakan aset yang dimiliki oleh Bank pada saat perhitungan LCR tanpa memperhatikan sisa jangka waktu aset yang diperhitungkan. Atas aset yang diperhitungkan sebagai HQLA, dimungkinkan dilakukan lindung nilai (*hedging*) namun Bank harus memperhitungkan arus kas keluar (*cash outflow*) akibat pembatalan perjanjian karena penjualan aset tersebut.

Ayat (2)

Penyusunan kebijakan mengenai HQLA bertujuan agar Bank dapat menentukan komposisi persediaan HQLA secara harian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Aset yang dapat menjadi HQLA Level 1 dan HQLA Level 2A idealnya merupakan aset yang memenuhi persyaratan bank sentral (*central bank eligible*) untuk mendapatkan fasilitas likuiditas intra-hari (*intraday liquidity facilities*) dan fasilitas likuiditas *overnight* (*overnight liquidity facilities*). Contoh aset yang memenuhi *central bank eligible* antara lain surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Pusat.

Dipenuhinya persyaratan *central bank eligibility* tidak serta merta menjadi dasar pengkategorian aset menjadi HQLA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perhitungan batas maksimum HQLA Level 2 dan HQLA Level 2B ditentukan setelah penerapan pengurangan nilai (*haircut*) sesuai jenis aset serta memasukkan pengaruh adanya *unwind Securities Financing Transaction* (SFT) jangka pendek yang jatuh tempo dalam 30 (tiga puluh) hari yang melibatkan pertukaran HQLA.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tidak terpenuhinya persyaratan HQLA misalnya disebabkan penurunan peringkat (*rating*).

Bank diperkenankan untuk tetap memperhitungkan aset tersebut sebagai HQLA dalam periode 30 (tiga puluh) hari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha mikro dan usaha kecil” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi” adalah kewajiban dan komitmen Bank kepada korporasi yang berbadan hukum termasuk perusahaan perseorangan dan *partnership*, yang tidak dijamin dengan suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh Bank apabila terjadi kebangkrutan, ketidakmampuan memenuhi kewajiban (*insolvency*), likuidasi, atau resolusi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pendanaan dengan agunan (*secured funding*)” adalah kewajiban yang dijamin dengan suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh Bank apabila terjadi kebangkrutan, ketidakmampuan memenuhi kewajiban (*insolvency*), likuidasi, atau resolusi.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tingkat penarikan (*run-off rate*)” adalah tingkat prediksi penarikan kewajiban Bank berdasarkan indikator tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Aset yang telah dimasukkan sebagai HQLA tidak dapat diperhitungkan lagi sebagai arus kas masuk. Perlakuan ini ditujukan untuk menghindari penghitungan ganda (*double counting*).

Ayat (2)

Huruf a

Contoh transaksi pembiayaan dengan agunan (*secured financing*) adalah *reverse repo* syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk ke dalam tagihan komitmen (*committed facility*) adalah fasilitas pembiayaan, fasilitas likuiditas, dan/atau fasilitas kontinjensi lainnya dari entitas lain yang merupakan Bank maupun bukan Bank.

LCR tidak memperhitungkan arus kas masuk yang bersumber dari tagihan komitmen (*committed facility*) fasilitas pembiayaan dan likuiditas untuk mengurangi dampak risiko penularan kekurangan likuiditas pada satu Bank kepada Bank lain. Selain itu terdapat risiko Bank yang menyediakan fasilitas pembiayaan dan/atau likuiditas dimaksud tidak akan memberikan fasilitas yang telah dijanjikan meskipun akan menyebabkan timbulnya risiko hukum dan reputasi, dalam rangka melindungi likuiditas Bank atau mengurangi eksposur kepada Bank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “tingkat penerimaan (*inflow rate*)” adalah tingkat prediksi penerimaan tagihan Bank berdasarkan skenario tertentu.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud pemantauan kondisi dan kecukupan likuiditas dengan menggunakan indikator tertentu antara lain:

1. *Maturity mismatch* secara kontraktual, yaitu pemantauan dengan menggunakan indikator *maturity mismatch* secara kontraktual bertujuan untuk mengidentifikasi *gap* antara arus masuk (*inflows*) dan arus keluar (*outflows*) kontraktual dalam kurun waktu tertentu. *Gap* berdasarkan jatuh tempo tersebut mengindikasikan potensi kebutuhan likuiditas Bank dalam kurun waktu tertentu apabila terjadi arus keluar (*outflows*).

2. Konsentrasi Pendanaan, yaitu pemantauan untuk mengidentifikasi sumber Pendanaan korporasi yang tergolong signifikan apabila terjadi penarikan dana akan menyebabkan permasalahan likuiditas.

Indikator konsentrasi Pendanaan dilakukan melalui pemantauan terhadap:

- a. persentase sumber Pendanaan yang berasal dari pihak lawan (*counterparty*) yang tergolong signifikan terhadap total kewajiban Bank;

Sumber Pendanaan yang berasal dari setiap pihak lawan (*counterparty*) yang tergolong signifikan dihitung berdasarkan agregasi dari total seluruh

jenis kewajiban kepada satu pihak lawan (*counterparty*) tertentu atau kelompok usaha atau afiliasinya serta seluruh pinjaman langsung, yang dijamin dan tidak dijamin.

Pihak lawan (*counterparty*) yang tergolong signifikan merupakan satu pihak lawan (*counterparty*) atau kelompok usaha atau afiliasi yang dicatat secara agregat memiliki Pendanaan lebih dari 1% (satu persen) terhadap laporan posisi keuangan Bank.

- b. Persentase sumber Pendanaan yang berasal dari setiap produk atau instrumen yang tergolong signifikan terhadap total kewajiban.

Sumber Pendanaan yang berasal dari produk atau instrumen dihitung untuk masing-masing produk atau instrumen Pendanaan yang tergolong signifikan dan secara kelompok untuk jenis produk atau instrumen yang serupa.

Produk atau instrumen yang tergolong signifikan didefinisikan sebagai sebuah produk atau instrumen atau kelompok produk atau instrumen yang serupa yang secara agregat berjumlah lebih dari 1% (satu persen) terhadap laporan posisi keuangan Bank.

- c. Daftar jumlah aset dan kewajiban berdasarkan mata uang yang tergolong signifikan.

Untuk dapat mengetahui jumlah ketidaksesuaian (*mismatch*) mata uang yang tergolong signifikan pada aset dan kewajiban Bank, Bank harus memiliki daftar jumlah aset dan kewajiban untuk setiap mata uang yang tergolong signifikan.

Suatu mata uang tergolong signifikan jika secara agregat denominasi dalam mata uang berjumlah 5% (lima persen) atau lebih dari total kewajiban Bank.

- 3. Aset tidak terikat (*unencumbered*) yang tersedia, yaitu pemantauan melalui indikator aset tidak terikat (*unencumbered*) yang tersedia.

Indikator aset tidak terikat (*unencumbered*) yang tersedia dilakukan melalui pemantauan terhadap:

- a. aset tidak terikat (*unencumbered*) yang tersedia dan dapat digunakan sebagai agunan di pasar sekunder; dan
- b. aset tidak terikat (*unencumbered*) yang tersedia dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas Pendanaan dari bank sentral (*central bank eligible*).

Aset tersebut berpotensi untuk digunakan sebagai agunan sehingga dapat diperhitungkan sebagai HQLA atau untuk memperoleh Pendanaan dari pasar sekunder atau bank sentral.

- 4. LCR berdasarkan jenis mata uang yang signifikan, yaitu pemantauan melalui indikator LCR berdasarkan jenis mata uang yang signifikan untuk memperoleh gambaran potensi ketidaksesuaian (*mismatch*) yang bersumber dari mata uang tertentu.

Definisi dan perhitungan LCR untuk mata uang tertentu menggunakan perhitungan LCR namun tidak terdapat persyaratan minimal yang bersifat internasional.

Suatu mata uang tergolong signifikan jika jumlah agregat kewajiban dalam mata uang tersebut mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari total kewajiban Bank.

5. *Monitoring tools* yang berkaitan dengan pasar dilakukan melalui pemantauan terhadap:
- informasi pasar;
 - informasi sektor keuangan; dan
 - informasi spesifik terkait Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Bank mendokumentasikan perhitungan LCR secara harian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Contoh:

- Bank "X" pada tanggal 30 Juni 2026 seharusnya telah memenuhi LCR 80% (delapan puluh persen) namun Bank baru memiliki LCR 65% (enam puluh lima persen).
- Bank "Y" pada tanggal 30 Juni 2027 seharusnya telah memenuhi LCR 90% (sembilan puluh persen) namun Bank baru memiliki LCR 83% (delapan puluh tiga persen).
- Bank "Z" pada tanggal 30 Juni 2028 seharusnya telah memenuhi LCR 100% (seratus persen) namun Bank baru memiliki LCR 97% (sembilan puluh tujuh persen).

Dengan demikian Bank "X", Bank "Y", dan Bank "Z" wajib melaporkan kondisi bahwa Bank tidak mampu memenuhi LCR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan langkah yang diperlukan.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi likuiditas antara lain:

1. pengurangan eksposur Bank terhadap risiko likuiditas;
2. penguatan kebijakan, proses, dan prosedur manajemen risiko likuiditas Bank; dan/atau
3. penyempurnaan rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*) Bank.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan huruf a angka 2.

Ayat (7)

Dalam memberikan persetujuan, Otoritas Jasa Keuangan akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi saat ini, kondisi ekonomi dan keuangan ke depan, dampaknya terhadap kestabilan sistem keuangan serta ketersediaan sumber pendanaan darurat (*contingency funding*). Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan penilaian terhadap kondisi kesehatan dan profil risiko Bank serta laporan analisis atas kondisi likuiditas Bank sebagaimana disyaratkan pada ayat (6) huruf a.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “nilai tercatat (*carrying value*) yang diperhitungkan” adalah nilai tercatat (*carrying value*) sebelum faktor pengurang berdasarkan pengaturan (*regulatory deductions*) atau penyesuaian lain.

Bagi UUS, komponen modal dicatat sebesar jumlah dana usaha yang didasarkan pada laporan publikasi keuangan triwulanan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.

Contoh:

Modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2) tidak memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang

modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BUS.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “seluruh nilai tercatat (*carrying value*) aset pada laporan posisi keuangan” termasuk giro wajib minimum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum.

Untuk aset pada laporan posisi keuangan, nilai tercatat (*carrying value*) yang diperhitungkan adalah nilai tercatat (*carrying value*) aset ditambah dengan tagihan imbalan yang belum diterima (jika ada) setelah dikurangi dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset yang dihitung sesuai standar akuntansi keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “faktor atau kondisi yang menyebabkan penurunan atau peningkatan NSFR” antara lain terdapat perubahan strategi dan struktur Pendanaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “saling bergantung (*interdependent*)” adalah aset dan liabilitas tertentu saling bergantung satu sama lain berdasarkan perjanjian kontraktual sehingga liabilitas tidak akan jatuh tempo selama aset yang terkait masih tercatat di laporan posisi keuangan, arus pembayaran pokok dari aset yang terkait hanya dapat digunakan untuk melunasi liabilitas yang terkait, dan liabilitas yang terkait tidak dapat digunakan untuk mendanai aset lain.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.



Pasal 24

Ayat (1)

Sebagai contoh, untuk Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR posisi akhir bulan September 2026, Bank menyampaikan secara individu paling lambat pada tanggal 15 Oktober 2026 dan menyampaikan secara konsolidasi paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2026.

Tanggal 31 Oktober 2026 jatuh pada hari Sabtu, sehingga Bank menyampaikan Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR secara konsolidasi paling lambat pada hari kerja berikutnya yaitu pada hari Senin tanggal 2 November 2026.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Rencana Tindak memuat langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank untuk memperbaiki kondisi likuiditas Bank dan target waktu penyelesaian, antara lain:

- a. penambahan jumlah dana stabil yang tersedia;
- b. pembatasan eksposur Bank terhadap risiko likuiditas melalui pembatasan ekspansi pembiayaan jangka panjang; dan/atau
- c. penguatan kebijakan, proses, dan prosedur Bank terkait manajemen risiko likuiditas.

Rencana Tindak yang disampaikan oleh Bank merupakan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sebagai contoh, Bank tidak mampu memenuhi NSFR sampai dengan 80% (delapan puluh persen) pada tanggal 31 Januari 2027, Bank wajib menyampaikan Rencana Tindak secara individu dan konsolidasi paling lambat pada tanggal 28 Februari 2027.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.



Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Target waktu penyelesaian Rencana Tindak meliputi target waktu penyelesaian setiap tahapan Rencana Tindak maupun penyelesaian secara keseluruhan.

Ayat (2)
Laporan realisasi Rencana Tindak yang disampaikan oleh Bank antara lain memuat penjelasan mengenai realisasi pelaksanaan Rencana Tindak, disertai bukti pelaksanaan dan/atau dokumen pendukung terkait.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159/OJK